



**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pierre Tendean No. 01 telp. 3253373 Fax (0511) 3250914 Banjarmasin. Kode Pos 70231.

**SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN**

Nomor : 420/ 2370 /PAUDNI/Dipendid/2018

Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, setelah membaca dan meneliti permohonan Izin Operasional Lembaga Kursus SIIP "COLLEGE" Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Lembaga tanggal 01 April 2018 dari :

**A. IDENTITAS PENYELENGGARA**

- |                                     |   |  |
|-------------------------------------|---|--|
| 1. Nama Pimpinan / Penanggung jawab | : | Ir. H. SUKROWARDI, M.AP  |
| 2. Tempat tanggal lahir             | : | Banjarmasin, 08 Agustus 1967   |
| 3. Agama                            | : | Islam  |
| 4. Pekerjaan sekarang               | : | Wiraswasta   |
| 5. Kewarganegaraan                  | : | Indonesia  |
| 6. Alamat rumah                     | : | Jl. Prona I Komplek Bumi Jaya No.41 A<br>Kelurahan : Pemurus Baru<br>Kecamatan : Banjarmasin Selatan |
| 7. Riwayat Pendidikan               | : | S2 Tahun : 2006  |

**B. IDENTITAS LEMBAGA KURSUS :**

- |  |   |   |
|--|---|---|
| 1. Nama Badan Hukum/No. Akta Notaris/Thn   | : | Lembaga 'SIIP COLLEGE'//No.70<br>Notaris Linda Kenari, SH/ Tanggal 13-11-2009   |
| 2. Nama Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) | : | <b>LKP " SIIP COLLEGE "</b>   |
| 3. Pusat / Cabang                          | : | Pusat   |
| 4. Jenis Rumpun                            | : | Bahasa Inggris dan Komputer   |
| 5. Mulai didirikan                         | : | 09 Maret 2007   |
| 6. NILEK                                   | : | 14201.4.1.0005.31/34.40   |
| 7. Akreditasi                              | : | K0564895  |
| 8. Alamat Kursus                           | : | Jl. A. Yani Km. 5,700 Komplek Pertokoan Waringin No.436B<br>Kelurahan : Pemurus Luar<br>Kecamatan : Banjarmasin Selatan |

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009 tanggal 30 Juli 2009 tentang Lembaga Kursus dan Pelatihan, lembaga kursus dan pelatihan ini diberikan STATUS :

----- **TAHAP A** -----  
( Berlaku dari tanggal 12 April 2018 s/d 12 April 2020)

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Izin Operasional ini berlaku 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal dikeluarkannya Surat Izin Operasional ini
2. Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku tersebut berakhir, Pimpinan/Penanggung jawab kursus Dan Pelatihan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan izin Perpanjangan / Perubahan status izin.
3. Menyelenggarakan kursus, mengadministrasikan dan **menyampaikan laporan** perkembangan kursus (minimal 3 bulan 1 kali).
4. Surat Izin ini sewaktu-waktu dapat ditarik atau ditinjau kembali, apabila pemegang surat izin ini tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, April 2018

KEPALA DINAS,  
  
**AGUS DARYANTO, M.Pd**  
Pembina Tingkat I  
NIR. 19670814 199001 1 001



**Tembusan Yth :**

1. Walikota Banjarmasin di Banjarmasin
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Arsip